



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERANAN (KUD) FLAMBOYAN USAHA SEJAHTERA KEC.
TAPUNG, KAB. KAMPAR DALAM UPAYA MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN EKONOMI ANGGOTA
MENURUT PERSPEKTIF
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Pada
Program Strata Satu (S-1) Ekonomi Syariah Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Pada Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau*



Oleh:

**VIVID KURNIAWATI
NIM. 11625203792**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU**

1442 H/2020 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul: **Peranan (KUD) Flamboyan Usaha Sejahtera Kec.Tapung, Kab. Kampar Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Menurut Perspektif Ekonomi Syariah**, yang ditulis oleh:

Nama : VIVID KURNIAWATI
Nim : 11625203792
Program studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqhasah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 25 November 2020
Pembimbing Skripsi


Ahmad Hamdalah S.E.I., M.E. Sy.
NIK. 130 217 031

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"PERANAN (KUD) FLAMBOYAN USAHA SEJAHTERA KEC. TAPUNG, KAB. KAMPAR DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI ANGGOTA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**, yang ditulis oleh :

Nama : **VIVID KURNIAWATI**
 NIM : 11625203792
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

hari / Tanggal : **Senin, 14 Desember 2020**
 Waktu : **08.00 WIB s/d Selesai**
 Tempat : **Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Desember 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M. Ag

Sekretaris
Madona Khairunisa, ME. Sy

Penguji I
Drs. H. Zainal Arifin, M. A

Penguji II
Dr. Syahpawi, S. Ag, M.Sh

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.
 NIP. 19580712 1986031 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Vivid Kurniawati (2020) : Peranan (KUD)Flamboyan Usaha Sejahtera Kec. Tapung, Kab. Kampar Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Menurut Prespektif Ekonomi Syariah

Latar belakang penelitian bahwa salah satu peran KUD adalah memberikan pinjaman modal kepada anggota untuk membuka usaha. Salah satunya yang dilakukan KUD Flamboyan Usaha Sejahtera yang beralamat di jalan Flamboyan 7 Desa Tanjung Sawit. Namun, fenomena yang dijumpai di lapangan bahwa ada beberapa dana tidak digunakan untuk semestinya sehingga dana yang didapat tidak tepat sasaran. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa masih ada beberapa usaha yang sudah mendapatkan bantuan tetap dan tidak berjalan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana peranan unit simpan pinjam KUD Flamboyan Usaha Sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Tanjung Sawit : (2) Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam unit simpan pinjam KUD Flamboyan Usaha Sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Sawit : (3) Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap peranan simpan pinjam KUD Flamboyan Usaha Sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Tanjung Sawit.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pihak penerima pinjaman sebanyak 405 orang, karena populasi terlalu banyak maka diambil 10% dengan rumus slovin. didapat sampel 80 orang dengan teknik *Purposive Sample*. Dan untuk memperkuat data diambil 2 orang pihak untuk di wawancarai sebagai informan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan angket. Kemudian dianalisa menggunakan analisa Deskriptif Kualitatif.

KUD Flamboyan memiliki peran yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan hasil yang didapat meningkatkan ekonomi dengan tanggapan 56 orang atau 70%. Dan terbukti sudah bisa membeli perlengkapan usaha dengan tanggapan 72 orang atau 90%. Sedangkan dengan tanggapan masih susah untuk memenuhi syarat pinjaman dengan tanggapan tertinggi yaitu 42 orang atau 52,5%. Faktor Pendukung diantaranya adalah keadaan masyarakat yang aktif dan antusias, adanya pembinaan yang dilakukan untuk meningkatkan usaha. Dan faktor Penghambatnya adalah kurangnya pemahaman, SDM yang terbatas dan pengawasan yang kurang. Tinjauan Ekonomi Islam tentang Peran KUD Flamboyan Usaha Sejahtera berdasarkan temuan masih memakai sistem bunga, kerugian hanya ditanggung oleh sebelah pihak, dan adanya penambahan ketika lambat membayar cicilan. Namun disaat ini KUD Flamboyan Usaha Sejahtera juga menerapkan prinsip tolong menolong seperti adanya bantuan sosial untuk anggota yang tertimpa musibah.

Kata Kunci : Peranan, Koperasi Unit Desa, Kesejahteraan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah swt yang telah memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peranan (KUD) Flamboyan Usaha Sejahtera Kec. Tapung, Kab. Kampar Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”**. Sehingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan tanpa ada suatu hambatan apapun. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk kedalam golongan, orang-orang yang mendapatkan syafa’at beliau di akhir kelak, aamiin.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada diri sendiri karna telah mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dan semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu dengan segala kehendahan hati dan rasa hormat, penulis menyampaikan rasa terima kasih salam-dalamnya kepada:

1. Dua sosok yang sangat saya banggakan, Alm. Ayah dan Ibu tercinta (Suparso dan warti), semoga allah selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada kalian dan yang selama ini membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, mendidik, mendoakan saya serta memberikan motivasi yang tiada henti, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Kepada Abang kandung ku tersayang, Rudi Setiawan terimakasih banyak atas dukungan, semangat dan kasih sayang yang diberikan kepada saya dan mendoakan saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahiddin, MA, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasih Riau.
4. Bapak Dr. Drs. Hajar, M. Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasih Riau.
5. Bapak Syahpawi, S.Ag dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc.Ak, selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Ekonomi Syariah.
6. Bapak Ahmad Hamdalah, SE.ME.Sy, selaku dosen pembimbing yang penuh kesabaran dan ketersediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak ibu dosen dan karyawan- karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.
8. Bapak Muhammad Ihsan, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.
9. Kepada Bapak Ibu pengelola perusahaan perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta pengelola perpustakaan UIN Suska Riau, terima kasih atas peminjaman buku.
10. Kepada para sahabat saya yaitu Mama Royal's yang selalu setia menemani saya selama ini, dan yang selalu memberikan motivasi terbaik kepada saya, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT dan semoga sukses selalu untuk kita semua.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Teman-teman seperjuangan di Lokal Ekonomi Syariah B angkatan 2016 yang telah memberikan semangat. Serta sahabat-sahabat tercinta Nurul Fitra Awaliyah SE, Liza Hastuty SE, Dewi Agustin SE, Ridho Alfiani SE, dan Mifratul Jannah SE, yang tiada henti-hentinya memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis, sebagai referensi bagi penulis. Dan terimakasih banyak atas semangat yang diberikan.

Semoga bantuan yang diberikan dalam bentuk apapun mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, masih banyak kesalahan dan kejanggalan disana-sini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna memperbaiki penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

Pekanbaru, 25 November 2020
Penulis,

VIVID KURNIAWATI
NIM. 11625203792

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN UMUM KOPERASI UNIT DESA FLAMBOYAN USAHA SEJAHTERA	14
A. Sejarah Singkat Koperasi Unit Desa Flamboyan	14
B. Visi, Misi dan Tujuan KUD Flamboyan Usaha Sejahtera....	16
C. Struktur Organisasi dan Usaha-Usaha Koperasi Unit Desa Flamboyan Usaha Sejahtera	17
D. Produk - Produk dalam Koperasi Yaitu	20
BAB III TINJAUAN TEORITIS	23
A. Pengertian Peranan	23
B. Koperasi Unit Desa (KUD)	24
C. Simpan Pinjam Dana Koperasi Unit Desa (KUD)	34
D. Kesejahteraan Ekonomi Keluarga	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Peran simpan pinjam KUD Flamboyan Usaha Sejahtera dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Tanjung Sawit	46

B. Faktor Pendukung dan Penghambat	59
C. Tinjauan Ekonomi Syariah tentang Peranan KUD Flamboyan Usaha Ssejahtera dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Tanjung Sawit...	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

		Halamaan
Tabel 1.1	Data Unit Simpan Pinjam KUD Flamboyan Usaha Sejahtera	5
Tabel IV.1	Tanggapan Responden Mengenai Sudah Berapa Lama Menjadi anggota KUD	50
Tabel IV.2	Tanggapan Responden Mengenai Program KUD Flamboyan Usaha Sejahtera Sudah Bisa Membantu Usaha	50
Tabel IV.3	Tanggapan Responden Mengenai Dana Yang Didapat Digunakan Sepenuhnya Untuk Membuka Usaha	51
Tabel IV.4	Tanggapan Responden Mengenai Apakah Keuntungan Dari Usaha Yang Dijalankan Bisa Untuk Ditabung	52
Tabel IV.5	Tanggapan Responden Mengenai Pembayaran Angsuran Pinjaman Tepat waktu Setiap Bulan	53
Tabel IV.6	Tanggapan Responden Mengenai Keuntungan Usaha Dari Dana Pinjaman KUD Sudah Bisa Memenuhi Kebutuhan Pokok	54
Tabel IV.7	Tanggapan Responden Mengenai Jaminan Atau Agunan Yang Diminta Saat Melakukan Pinjaman	54
Tabel IV.8	Tanggapan Responden Mengenai Adanya Seleksi Yang Dilakukan Pihak KUD Sebelum Disetujuinya Pinjaman .	55
Tabel IV.9	Tanggapan Responden Mengenai Persyaratan Yang Diajukan Pihak KUD Mudah Untuk Dipenuhi	57
Tabel IV.10	Tanggapan Responden Mengenai Keuntungan Yang Didapat Dari Pinjaman Sudah Bisa Meningkatkan Ekonomi Keluarga	57
Tabel IV.11	Tanggapan Responden Mengenai Dana Pinjaman Yang Didapat Cukup Untuk Membeli Perlengkapan Usaha	58

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Stuktur Organisasi KUD Flamboyan Usaha Sejahtera	17



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan dunia bisnis, merupakan dunia yang paling ramai dibicarakan diberbagai forum, baik yang bersifat rasional maupun internasional. Ramainya pembicaraan masalah tersebut disebabkan, salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara adalah kemajuan ekonominya dan tulang punggung dari kemajuan ekonomi adalah dunia bisnis. Perusahaan yang bergerak dalam dunia bisnis terdiri dari beragam perusahaan dan bergerak dalam berbagai bidang usaha seperti mulai dari usaha pertanian, peternakan, perumahan, perdagangan, keuangan dan usaha-usaha lainnya.

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan atau tagihan (claims), lembaga keuangan memberikan kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga maupun menawarkan berbagai jasa keuangan.¹

Simpan pinjam merupakan produk keuangan yang salah satunya adalah yang dikumpulkan bersama dan dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha dimana anggota mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan mencantumkan jumlah uang yang diperlukan, kemudian pengurus mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pinjaman sesuai dengan kemampuan koperasi.²

¹ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta, Faklutas Ekonomi UI, 2001), hlm. 5

² Arifin Sitio, Dan Halomoan Tamba, *Koperas (Teori dan Praktik)* (Jakarta, Penerbit Erlangga, 2009), hlm. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong yang mana perlambang harapan bagi kaum lemah, berdasarkan tolong-menolong diantara anggota-anggotanya. Sehingga dapat melahirkan rasa saling percaya kepada diri sendiri dalam persaudaraan koperasi merupakan semangat baru dan semangat menolong diri sendiri. Hal ini dijelaskan dalam Al-qur'an surat al-maidah ayat 2 yaitu :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.*

Jadi dalam mendirikan koperasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Dilakukan dengan akta notaris.
2. Disahkan oleh Pemerintah.
3. Didaftarkan di Pengadilan Negeri.
4. Di umumkan dalam berita negara.³

Sesuai dengan bentuknya sebagai bangun usaha atau badan usaha maka tujuan koperasi adalah mencari keuntungan. Koperasi mempunyai watak sosial dan laba bukanlah tujuan utama, sebagian dari laba tersebut dipakai untuk kepentingan untuk kepentingan sosial dan rasa gotong royong sesama anggota.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 50

Perekonomian juga merupakan tulang punggung kehidupan masyarakat, maka dari itu Islam melarang umatnya menumpuk kekayaan karena itu mengarah kepada kegiatan mementingkan diri sendiri. Islam mendorong pemerataan pendapat dan kemakmuran ekonomi dalam masyarakat. Untuk itu Islam meletakkan empat nilai pokok dalam kegiatan ekonomi, keempat nilai ini harus mendasari setiap kegiatan ekonomi baik produksi, distribusi, konsumsi dan pertukaran/transaksi.⁴

Menurut Muhammad Hatta koperasi adalah perkumpulan kerja sama dalam mencapai suatu tujuan.⁵

Dalam menjadi anggota koperasi harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :

1. Warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum.
2. Memiliki kesamaan kepentingan ekonomi dan berpotensi untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan usaha koperasi.
3. Membayar lunas simpanan pokok.
4. Menyetujui isi AD/ART dan sanggup melaksanakan dan mentaati seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh koperasi.
5. Dan dalam keanggotaan koperasi terbuka bagi siapa pun yang telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan atas dasar persamaan kepentingan ekonomi atau karena kepentingan ekonominya dapat dilayani oleh koperasi.⁶

⁴ Ginda, *Koperasi Potensi, Pengembangan Ekonomi* (Pekanbaru : Suska Press, 2008), hlm. 28

⁵ Ninik Widiyanti dan Y. W. sunidhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia* (Jakarta, Pustaka Cipta, 2005), hlm. 1

⁶ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktek* (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan yang memberikan kebebasan dan bekerja sama secara kekeluargaan. Koperasi Indonesia secara yuridis dapat dilihat pada undang-undang koperasi No. 12 Tahun 1967 pasal 3 yang menekankan pada pengertian koperasi sebagai organisasi ekonomi, berwatak sosial, dan dikelola berdasarkan kekeluargaan. Kegiatan yang sudah ditangani oleh koperasi jenis KUD antara lain : simpan pinjam, peternakan sapi, pemerahan susu, tebu rakyat, penjualan hasil produksi para anggota dan sebagainya. Mengandung penafsiran bahwa ekonomi tidak dibiarkan bebas tetapi disusun berdasarkan azas kekeluargaan.⁷

Untuk menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, ketentuan tentang perkoperasian di Indonesia telah diperbaharui yaitu UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 Pada Bab 1 Pasal 1 ayat 1 UU 25/ 1992, *Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.*⁸

Unit simpan pinjam KUD ada untuk membantu anggota agar menjadi sejahtera sebagaimana fungsi koperasi, sejahtera dalam artian ini adalah meningkatkan perekonomian anggota maupun masyarakat desa, dengan memberikan dana untuk mengembangkan usaha yang masyarakat. Namun, ini tidak terjadi di Unit simpan pinjam KUD Flamboyan. Berdasarkan observasi

⁷ Purwanto, *Cara mendirikan dan Mengelola Koperasi di Indonesia* (Semarang: Aneka Ilmu, 1990), hlm. 45

⁸ Ign. Sukamdiyo, *Manajemen Koperasi* (Semarang: Erlangga, 1996), hlm. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan wawancara dilapangan didapat bahwa salah satu usaha simpan pinjam yaitu KUD Flamboyan yang beralamat dijalan Flamboyan 7 Desa Tanjung Sawit Kec. Tapung, dengan jumlah karyawan 8, adapun tujuan KUD adalah untuk kemaslahatan masyarakat atau mambantu masyarakat sekitar dengan meminjam bantuan dana untuk usaha seperti: bantuan uang untuk membeli alat pertanian, modal usaha dan juga menjual pupuk.

Tabel 1.1
Data Unit Simpan Pinjam KUD
Flamboyan Usaha Sejahtera

No	Deskripsi Data	Jumlah	
		2018	2019
1	USP	2018	2019
2	Anggota KUD	400	405
3	Tenaga kerja/pengurus KUD	18	18
4	Permodalan		
	modal sendiri	25.000.000	25.000.000
	modal luar	100.000.00	300.000.000

Sumber: KUD flamboyant Usaha Sejahtera Desa Tanjung Sawit

Tabel 1.1 menjelaskan tentang perkembangan unit simpan pinjam KUD Flamboyan Unit Sejahtera desa Tanjung Sawit pada tahun 2018 hingga tahun 2019, mulai dari jumlah anggota, pengurus, dan modal. Dimana pada tahun 2018 permodalan dari modal sendiri yaitu Rp. 25.000.000 dan modal luar Rp. 100.000.000. Pada tahun 2019 permodalan dari modal sendiri sebesar 25.000.000, dari modal luar sebesar Rp. 300.000.000. dimana modal luar tersebut di peroleh dari anggota KUD Flamboyan Usaha Sejahtera dan pinjaman bank.⁹

⁹ Nanang Suyanto, (Pengurus KUD Flamboyan), Wawancara, Kecamatan Tapung, 7 Desember, 2019.

Mayoritas masyarakat Desa Tanjung Sawit sebagian besar penghasilannya bergantung pada hasil sawit setiap bulannya. Namun, hasil sawit sudah tidak menentu, entah karena sawit yang mendekati peremajaan juga karena pohon sawit yang mulai tua menjadikan hasil sawit tidak memuaskan sama sekali. Dan dengan hasil sawit yang tidak menentu setiap bulan tidak menjamin masyarakat bisa melunasi cicilan pembayaran pinjaman yang mereka lakukan di KUD. Semua ini yang menyebabkan kemerosotan perekonomian masyarakat Desa Tanjung sawit.

Menurut salah satu karyawan KUD Flamboyan Usaha Sejahtera yaitu Bapak Nanang Suyanto, Kondisi ekonomi pada saat harga sawit menurun, peran koperasi KUD Flamboyan Usaha Sejahtera dalam menjaga pinjaman supaya tidak macet yaitu dengan memberikan pinjaman dengan jangka waktu yang pendek dengan waktu 3 bulan lamanya, sedangkan pada saat harga sawit stabil koperasi memberikan pinjaman dengan jangka waktu yang panjang dengan waktu 12 bulan lamanya dan tergantung berapa jumlah pinjamannya.¹⁰

Melihat peranan simpan pinjam KUD Flamboyan Usaha Sejahtera, maka penulis tertarik untuk meneliti secara lebih mendalam tentang bagaimana peranan simpan pinjam KUD Flamboyan Usaha Sejahtera dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Tanjung Sawit. Namun, fenomena yang dijumpai dilapangan bahwa ada beberapa dana tidak digunakan untuk semestinya sehingga dana yang didapat tidak tepat sasaran,

¹⁰ Nanang Suyanto, (Pengurus KUD Flamboyan), Wawancara, Kecamatan Tapung, 13 Desember, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa masih ada beberapa usaha yang sudah mendapatkan bantuan tetap dan tidak berjalan.

Maka diperlukan suatu peranan simpan pinjam KUD Flamboyan Usaha Sejahtera dengan judul “*Peranan (Kud) Flamboyan Usaha Sejahtera, Kec. Tapung, Kab. Kampar Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Menurut Perspektif Ekonomi Syariah*”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, maka penulis memberi batasan permasalahan penelitian ini pada “Peranan (KUD) Flamboyan Usaha Sejahtera Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Tanjung Sawit Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peranan KUD Flamboyan Usaha Sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Tanjung Sawit?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam unit simpan pinjam KUD Flamboyan Usaha Sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Sawit?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap peranan simpan pinjam KUD Flamboyan Usaha Sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Tanjung Sawit?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui peranan simpan pinjam KUD Flamboyan Usaha Sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Tanjung Sawit.
- b. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat peranan simpan pinjam KUD Flamboyan Usaha Sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Tanjung Sawit.
- c. Mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap peranan simpan pinjam KUD Flamboyan Usaha Sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Tanjung Sawit .

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi akademik, dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang ekonomi syariah.
- b. Bagi masyarakat Desa Tanjung Sawit, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat tentang hal yang berkaitan dengan peranan simpan pinjam KUD Flamboyan Usaha Sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Tanjung Sawit.
- c. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan juga sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

E Metode Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di KUD Flamboyan Usaha Sejahtera, Kecamatan. Tapung, Kabupaten Kampar.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pengurus dan anggota Koperasi Unit Desa Tanjung Sawit.
- b. Objek penelitian ini adalah Peranan Koperasi Unit Desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : Obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pengurus dan anggota KUD Flamboyan Usaha Sejahtera. Dan tehnik dalam pengambilan sample ini menggunakan *random sampling* yaitu pengambilan secara acak. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pihak penerima pinjaman sebanyak 405 orang karena populasi terlalu banyak maka diambil 10% dengan rumus slovin.

Untuk menentukan ukuran sampel, penulis menggunakan Rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N.e^2}$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keterangan :

n = Ukuran Sampel

N = Besar Populasi

e = Persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan (10%)

Maka banyaknya sampel untuk subjek ini ialah:

$$n = \frac{405}{1+405 (0.1)^2}$$

$$n = 80 \text{ orang}$$

Adapun metode pengambilan sample yang digunakan adalah *Random sampling* yaitu pengambilan sample secara acak. Dan untuk memperkuat data diwawancara 2 orang pihak KUD. Dengan menggunakan *Purposive Sample*.

4. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini yang diperlukan terdiri dari :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden dilapangan yakni karyawan/pengurus dan anggota KUD Flamboyan Usaha Sejahtera.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah penelitian, atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.

- b. Wawancara, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab oleh penulis dengan subjek penelitian.
- c. Dokumentasi, meminta data yang sudah direkomendasikan oleh pengurus KUD Flamboyan Usaha Sejahtera untuk melengkapi data dan informasi yang diperlukan penulis.
- d. Angket, yaitu jenis kuesioner atau angket langsung yang tertutup karena responden hanya tinggal memberikan tanda pada salah satu jawaban yang dianggap benar.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Sedangkan Kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

7. Teknik Penulisan

- a. Induktif, yaitu mengawalinya dengan menjelaskan fakta-fakta atau hal-hal yang khusus dianalisis kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- b. Deduktif, yaitu mengawalinya dengan mengemukakan kaedah-kaedah secara umum dianalisis dan kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Deskriptif, yaitu menjelaskan apa yang ada dengan memberikan gambaran terhadap penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

F Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan pendahuluan yang mengandung latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM

Bab ini menyajikan sejarah Koperasi Unit Desa (KUD) Flamboyan Usaha Sejahtera, visi dan misi dan struktur organisasi.

BAB III LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang koperasi terdiri dari pengertian koperasi, prinsip, tujuan, fungsi, peran, persyaratan mendirikan koperasi, koperasi menurut islam, pengertian kredit atau pinjaman, pengertian simpan pinjam, simpan pinjam menurut Islam.

BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

Bab ini membahas tentang peranan simpan pinjam KUD Flamboyan Usaha Sejahtera dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Tanjung Sawit yang terdiri dari peranan unit simpan pinjam KUD Flamboyan Usaha Sejahtera, upaya yang dilakukan KUD Flamboyan Usaha Sejahtera dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Tanjung Sawit dan tinjauan ekonomi syariah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Sawit.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM KOPERASI UNIT DESA FLAMBOYAN USAHA SEJAHTERA

A. Sejarah Singkat Koperasi Unit Desa Flamboyan

Pada dasarnya koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia dan koperasi di Indonesia sangat berpegang teguh pada azas kekeluargaan dan bergotong royong, koperasi juga berarti meninggalkan sifat-sifat dan syarat-syarat ekonominya. Bagi koperasi azas gotong royong berarti adanya semangat kerja sama serta bertanggung jawab terhadap kerja, dengan selalu mendahulukan kepentingan bersama tanpa mengabaikan kepentingan pribadi.

Latar belakang berdirinya Koperasi Unit Desa Flamboyan Usaha Sejahtera adalah untuk memotivasi masyarakat agar menumbuh kembangkan perekonomian melalui koperasi, dan terbentuknya Koperasi Unit Desa Flamboyan Usaha Sejahtera ini dapat berperan dan berdaya guna bagi kehidupan anggota dan masyarakat pada umumnya.¹¹

Berdasarkan hal tersebut maka Koperasi Unit Desa Flamboyan Usaha Sejahtera didirikan 10 Desember 1994 dengan badan hukum 132 BH / PAD / KWK / 4 / 5. 1 / III / 1994 yang berdomisili di Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Dengan anggotanya terdiri para petani sawit, pedagang dan masyarakat sekitar. Dengan berdirinya koperasi para petani sawit yang berada dilingkungan Desa Tanjung Sawit merasa

¹¹ Wawancara Sekretaris KUD Flamboyan Usaha Sejahtera

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

sangat rugi tidak menjadi anggota Koperasi Unit Desa Flamboyan Usaha Sejahtera, karena banyak membantu dalam hal pemberian modal kecil kepada para petani tersebut. Sehingga modal yang dimiliki para petani semakin bertambah atau ekonomi petani sawit semakin baik dan mereka dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Sebaliknya semakin banyak pinjaman di Koperasi Unit Desa Flamboyan Usaha Sejahtera, semakin bertambah modalnya dan anggotanya.

Adapun kegiatan simpan pinjam itu adalah agenda utama dalam kegiatan Koperasi Unit Desa Flamboyan Usaha Sejahtera kegiatan simpan pinjam merupakan urat nadi perekonomian perkembangan koperasi selanjutnya.

Adapun syarat-syarat serta tata cara dalam pelaksanaan simpan pinjam adalah :

1. Mengisi formulir permohonan pinjaman yang telah disediakan pengurus.
2. Mencantumkan agunan sebagai jaminan pinjaman.
3. Mengisi formulir perjanjian pinjaman dan tanda tangan di atas materai yang disediakan oleh pengurus.
4. Menggunakan Fotocopy KTP.
5. Menggunakan Fotocopy Kartu Keluarga.
6. Dan juga harus menjadi anggota KUD Flamboyan Usaha Sejahtera.

Adapun sanksi-sanksi kelalaian yang diberikan kepada anggota peminjam yang melalaikan kewajiban membayar angsuran pinjamannya terhadap koperasi adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Visi, Misi dan Tujuan KUD Flamboyan Usaha Sejahtera

1. Visi koperasi :

“ Mewujudkan koperasi yang bermanfaat yang mampu memproduksi dan/ atau menampung hasil produksi anggota yang selanjutnya digunakan untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat ”¹²

2. Misi Koperasi :

- a. Mengajak anggota untuk mengatasi kesulitan bersama sama untuk mencapai kesejahteraan bersama dengan memproduksi barang berdaya saing tinggi dan kualitas.
- b. Menyediakan peralatan dan bahan-bahan yang di butuhkan anggota untuk memproduksi barang.

¹² Nanang Suyanto,(Pengurus KUD Flamboyan Usaha Sejahtera), Wawancara, Kecamatan Tapung, 30 Juli 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mengangkat taraf kesejahteraan anggota dengan menampung hasil produksi anggota yang selanjutnya dilakukan penyempurnaan dan mendistribusikannya.


3. Tujuan Koperasi

Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

C. Struktur Organisasi dan Usaha-Usaha Koperasi Unit Desa Flamboyan

Usaha Sejahtera

Gambar 2.1
Struktur Organisasi KUD Flamboyan Usaha Sejahtera



Sumber : KUD Flamboyan Usaha Sejahtera

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam struktur organisasi Pimpinan Koperasi Unit Desa Flamboyan Usaha Sejahtera memberi arahan kepada ketua satu untuk memberikan pengawasan, pemimpin dalam rapat pengurus dan rapat anggota serta mengkoordinir para anggota, pengurus maupun karyawan . Juga memberikan keputusan dalam pengurusan dan mengesahkan surat-surat. Sekretaris berguna untuk mengelenggarakan surat masuk dan mengelenggarakan surat keluar dan memelihara pembukuan. Sedangkan bendahara bertugas menerima dan mengeluarkan uang.

Melihat struktur organisasi Koperasi Flamboyan Usaha Sejahtera dapat diuraikan lebih jelasnya tugas dan wewenangnya masing – masing yaitu.

1. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi di dalam koperasi rapat anggota terdiri dari :

- a. Rapat Anggota yaitu rapat anggota yang diadakan dalam rangka tutup buku di selenggarakan setahun sekali paling lambat 6 (Enam) bulan setelah tutup buku.
- b. Rapat Anggota Luar Biasa yaitu Rapat anggota yang di selenggarakan dalam keadaan luar biasa yaitu salah satu dari keadaan- keadaan berikut :
 - 1) Apabila terjadi bencana alam
 - 2) Apabila pengurus tidak mampu menyelenggarakan rapat anggota
 - 3) Apabila pengurus tidak mampu melakukan kewajiban-kewajibannya
 - 4) Apabila ada hal-hal yang segera memerlukan keputusan rapat anggota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ketua

Di dalam suatu kelompok terdapat ketua yang mana tugasnya yaitu:

- a. Memimpin dan mengawasi serta mengkoordinir pelaksanaan tugas anggota, pengurus dan karyawan.
- b. Memimpin rapat dan pengurus dan rapat anggota dan memberikan laporan pertanggung jawaban kepada rapat anggota.
- c. Memberikan keputusan terakhir dalam pengurusan koperasi dengan memperhatikan usul dan saran dari pemegang fungsi seperti dibawahnya yaitu sekretaris dan bendahara.

3. Sekretaris

Tugas sekretaris yaitu :

- a. Menyelenggarakan dalam memelihara pembukuan organisasi
- b. Menyelenggarakan surat masuk maupun surat keluar dibidang organisasi
- c. Mengadakan hubungan kerja dengan bendahara dalam hal yang terkait.

4. Bendahara

Tugas bendahara yaitu:

- a. Menerima dan mengeluarkan uang, terutama dari para anggota.
- b. Membuat buku besar seperti buku kas, buku bank, buku piutang, dan buku besar lainnya.
- c. Membuat neraca lajur, perhitungan SHU, perbandingan serta perincian pembagian SHU menurut perbandingan simpanan anggota.

- d. Mencari pemodal baik dari luar maupun dari dalam serta mengatur dan mengawasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran.

Pada awalnya Koperasi Unit Desa Flamboyan Usaha Sejahtera bergerak dalam usaha simpan pinjam seiring dengan perkembangan Koperasi Unit Desa Flamboyan Usaha Sejahtera melakukan ekspansi (perluasan) usaha. Sehingga kini koperasi mempunyai beberapa bidang usaha diantara lainnya:

- a. Unit Usaha Simpan Pinjam

Adalah simpan pinjam Usaha atau kredit berfungsi untuk menyediakan modal bagi anggota yang membutuhkan dana untuk usaha.

- b. Unit Usaha pupuk

Adalah usaha Koperasi Unit Desa Flamboyan Usaha Sejahtera dalam menyediakan pupuk. Tujuan usaha ini adalah untuk menyediakan kebutuhan anggota.

Koperasi Unit Desa Flamboyan Usaha Sejahtera menyediakan akan penjualan ini melayani pupuk dan persititida bagi anggota yang berminat membeli pupuk atau untuk persititida berguna untuk mematikan hama-hama yang merusak petani anggota dan masyarakat.

D Produk - Produk dalam Koperasi Yaitu :

1. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang sama banyaknya dana atau sama nilainya yang wajib dibayarkan pada koperasi saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama masih menjadi anggota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Simpanan Wajib

Simpanan Wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama, wajib dibayar oleh anggota koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan Wajib tidak dapat diambil selama masih menjadi anggota.

3. Tabungan Koperasi

Tabungan koperasi adalah simpanan pada koperasi yang menyetornya dilakukan berangsur-angsur dalam penarikan hanya dapat dilakukan oleh anggota yang bersangkutan atau kuasanya dengan menggunakan buku tabungan koperasi, setiap pada jam kerja koperasi.

Jadi koperasi Unit Desa Flamboyan Usaha Sejahtera membantu dalam kebutuhan para anggota karena adanya koperasi para anggota mudah untuk meminjam dana dari koperasi dengan cara simpan pinjam yang mana koperasi juga menetapkan adanya tingkat suku bunga.

Apabila pendapatan riil seorang atau masyarakat meningkat maka kesejahteraan ekonomi seseorang atau masyarakat meningkatkan pula. Maka koperasi Unit Desa Flamboyan Usaha Sejahtera sangat berperan dalam membangun ekonomi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Tanjung sawit. Maka koperasi itu di wujudkan dalam bentuk pendapatan riil para anggotanya dan kesejahteraan masyarakat. Dalam koperasi Unit Desa Flamboyan Usaha Sejahtera segi tujuan mempunyai dua produk yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang mengurus pembelian barang-barang di gunakan untuk kebutuhan anggotanya. Seperti beras, gula, kopi, tepung, dan lain-lainnya.
- b. Koperasi kredit, yaitu koperasi yang memberikan pertolongan kepada anggota- anggotanya yang membutuhkan modal.

Dalam partisipasi anggota terhadap Koperasi Unit Desa Flamboyan Usaha Sejahtera mudah untuk mengatakan bahwa peningkatan kondisi sosial ekonomi anggota koperasi sebagai keberhasilan dari pada Koperasi Unit Desa Flamboyan Usaha Sejahtera. Fungsi koperasi untuk Indonesia tertuang dalam pasal 4 UU. NO. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yaitu :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A Pengertian Peranan

Peranan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah beberapa tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat dan harus dilaksanakan.¹³ Teori Peran dari *Role Theory* adalah teori yang merupakan perpaduan dari berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. istilah “ Peran “ diambil dari dunia teater, seseorang aktor yang harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.¹⁴

Selain itu, Peranan atau role juga memiliki beberapa bagian, yaitu :

1. *Anacted Role* (Peranan Nyata) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan .
2. *Precribed Role* (Peranan yang dianjurkan) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. *Role Conflict* (Konflik Peranan) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. *Role Distance* (Kesenjangan Peranan) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.

¹³<http://kbbi.web.id/peran> diakses pada tanggal 9 juli 2020 pada pukul 21.45

¹⁴Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat* (Bandung: Galindo Media Pratama, 2007), hlm. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. *Role Failure* (Kegagalan Peranan) adalah Kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan.
6. *Role Model* (Model Peranan) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru dan diikuti. s
7. *Role Set* (Rangkaian atau Lingkup Peranan) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
8. *Role Strain* (Ketegangan Peranan) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.

Peranan dapat diartikan sebagai suatu perilaku atau tingkah laku seseorang yang meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi dengan masyarakat. Pendapat lain dalam buku sosiologi suatu pengantar bahwa “ Peranan adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu”.¹⁵

B Koperasi Unit Desa (KUD)
1. Pengertian Koperasi Unit Desa (KUD)

Pengertian Koperasi Unit Desa Secara umum koperasi adalah suatu badan usaha perekonomian, beranggotakan yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya.¹⁶

¹⁵ Bruce J Cohen, *Struktur Sosial*, (Jakarta: Cifor, 1992) ,hlm.76.

¹⁶ G.Karta sapoetra ,dkk, *Koperasi Indoneasia Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*,(Jakarta: PT Rinaka Cipta,2001), hlm.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang memiliki tujuan bersama. Jadi koperasi adalah bentuk dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. dan akan menjadi anggota koperasi yang dijadikanya pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong-royong khususnya untuk membantu para angotanya dalam bentuk bantuan, baik bantuan barang maupun uang.¹⁷

Dalam sistem ekonomi Pancasila, koperasi merupakan perekonomian dalam bentuk usaha perusahaan negara dengan bentuk usaha swasta. Agar koperasi lebih cepat berkembang, Menteri dalam Negeri dengan instruktusnya no. 27 tahun 1984 tanggal 22 juni kepada kepala daerah tingkat I tingkat II, maka koperasi primer harus mempunyai Badan Bimbingan dan Perlindung (BPP).

Pengertian Koperasi Unit Desa (KUD) berupa badan usaha dalam rangka membangun ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor 02/PER/M.KUKM/II/2017 Tentang perubahan atas peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi, “Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, bahwa dalam rangka memperluas kesempatan berusaha bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produktif, perlu mengembangkan pelaksanaan kegiatan usaha

¹⁷ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 252.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

simpan pinjam oleh koperasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, agar masyarakat memperoleh manfaat dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya, bahwa pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi yang semakin berkembang, sesuai dengan dinamika dan perubahan tatanan ekonomi dan sosial masyarakat”.¹⁸

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, perlu dilakukan penyempurnaan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud yang dibahas sebelumnya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, Oleh karenanya kehadiran koperasi dilindungi warga mengandung peran ganda yang majemuk, seperti koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berupaya memenuhi kepentingan kelompok masyarakat yang menjadi anggotanya. Koperasi merupakan salah satu bentuk kerjasama yang muncul karena adanya suatu kesamaan kebutuhan dari para anggotanya.

2. Tujuan Koperasi Unit Desa (KUD)

Tujuan Koperasi Unit Desa (KUD) secara umum, menurut Pasal 3 UU Perkoperasian RI No. 25 Tahun 1992, bahwa tujuan koperasi adalah:

¹⁸ Berita Negara Republik Indonesia, peraturan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia, no. 275, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”. Sedangkan tujuan dari KUD sesuai yang telah dinyatakan dalam Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa, yaitu mengembangkan ideologi dan kehidupan perkoperasian, mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada kerja pada umumnya, mengembangkan kemampuan ekonomi, daya kreasi dan kemampuan usaha para anggota dalam meningkatkan produksi dan pendapatannya.¹⁹

Tujuan koperasi dapat pula ditinjau dari beberapa segi, yaitu:

- a. Tujuan koperasi ditinjau dari segi kepentingan anggota.
 - 1) Pemberian jasa dan pelayanan yang bermanfaat bagi anggota sesuai jenis operasinya, yaitu koperasi konsumsi, pengaturan kebutuhan barang-barang konsumsi sesuai dengan harga yang pantas dan kualitas terjamin dan koperasi kredit yaitu penyediaan kredit dan peningkatan tabungan.
 - 2) Peningkatan taraf hidup anggota yaitu dengan perbaikan kualitas harga, memperkuat permodalan, memperlancar dan memperbaiki distribusi barang hingga cepat sampai pada konsumen/ anggota, menyingkirkan lintah darat dan tengkulak dan mendidik serta menganjurkan menabung.

¹⁹ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hlm. 245.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Peningkatan pendidikan moril anggota koperasi dengan mendidik anggota bercita-cita tinggi, mendidik dan meningkat sifat demokrasi, dan mendidikan anggota menjadi manusia yang jujur, percaya pada diri sendiri dan ulet dalam berusaha
- b. Tujuan koperasi ditinjau dari segi kepentingan pemerintah Melaksanakan undang- undang dasr 1945 pasal 33 ayat 1 (koperasi sebagai alat pendemokrasi ekonomi).
 - 1) Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
 - 2) Partner pemerintah yang bergerak dibidang perekonomian indonesia.
- c. Tujuan koperasi ditinjau dari kepentingan masyarakat.
 - 1) Mengembalikan kepentingan masyarakat akan bermanfaat koperasi
 - 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk koperasi.
 - 3) Mempersatukan masyarakat ekonomi lemah dalam wadah koperasi.
 - 4) Menciptakan lapangan pekerjaan, misalnya pertanian, peternakan, kerajinan industri kecil, dan sebagainya.²⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa sebuah koperasi dikatakan berhasil atau sukses jika mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan anggotanya. Koperasi dapat mensejahterahkan masyarakat dan anggotanya, karena ia menciptakan nilai tambah dari usaha mereka,

²⁰ Machfudz, Saelany dkk, *Berpikir Besar dalam Koperasi* (Pekalongan: Perintis Jasa Gemilaka, 2010), hlm. 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa memperoleh nilai tambah jika mereka mau berpartisipasi dalam Koperasinya.

Semakin sering masyarakat ikut berpartisipasi, semakin besar nilai tambah yang mereka dapatkan. Koperasi dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat dan anggotanya, maka koperasi itu sendiri harus baik kinerjanya. Semakin baik kinerja Koperasi, maka semakin besar kemampuan koperasi mensejahterakan masyarakat dan anggotanya. Dan semakin besar peran Koperasi memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan anggotanya, semakin tinggi partisipasi mereka dalam kegiatan koperasi.

3. Manfaat Koperasi Unit Desa (KUD)

Adapun manfaat koperasi adalah selain sebagai tempat untuk menyimpan modal, koperasi juga dapat memberikan pinjaman atau tambahan modal bagi si anggota yang memerlukan tambahan modal. Manfaat koperasi besar pengaruhnya bagi si anggota. Apabila suatu koperasi ingin bertambah maju harus memberikan pelayanan yang baik dan semaksimal mungkin sehingga banyak orang yang ingin meminjam di koperasi atau semakin banyaknya masyarakat yang ingin bergabung di koperasi.

Dalam Undang-Undang no. 12 Tahun 1967, bagian 2, pasal 4, tentang fungsi koperasi Indonesia telah diperinci sebagai berikut :

- a. Koperasi berfungsi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.
- b. Koperasi berfungsi sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Koperasi berfungsi sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.
- d. Koperasi berfungsi sebagai alat Pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.²¹

Koperasi Indonesia berfungsi sebagai alat urat nadi perekonomian bangsa Indonesia, hal ini dapat terlihat dengan jelas dengan berkembangnya Koperasi Unit Desa (KUD), dimana pihak KUD merupakan urat nadi tersebut, karena :

- a. KUD merupakan wadah dari para produsen yang tinggal di pedesaan-pedesaan, yang mampu menyalurkan dengan harga yang wajar seluruh produk-produk yang dihasilkan rakyat pedesaan ke para konsumen yang berada di perkotaan.
- b. Demikian pula sebaliknya, KUD mampu mengelola pengadaan atau penyediaan produk-produk dan fasilitas-fasilitas yang sangat diperlukan rakyat yang ekonominya relatif lemah yang tinggal di pedesaan-pedesaan.
- c. KUD dan Koperasi pada umumnya, ditinjau dari aktivitas pemasaran, memang merupakan urat nadi ekonomi yang dapat menyalurkan secara timbal balik :

²¹ G.Karpoetra, Bambang.S, Setiady, *Koperasi Indonesia* (Jakarta: Erlangga,2001), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Segala produk yang dihasilkan para petani, peternak, home industries, yang tinggal dipedesaan-pedesaan ke konsumen (para pembeli) yang bertempat di kota-kota, dengan harga yang layak yang dapat memuaskan para produsennya.
- 2) Segala produk keperluan pertanian, keperluan hidup para anggota koperasi yang umumnya dijual ke kota-kota, untuk disalurkan kepada para anggotanya dengan harga yang dapat dijangkau (memuaskan).

Uraian diatas bahwa fungsi koperasi adalah sebagai alat perekonomian untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat, alat pendemokrasian sosial, urat nadi perekonomian, dan alat pembina masyarakat untuk memperkokoh dan menyetarakan perekonomian masyarakat, hal ini karena KUD merupakan wadah dari para produsen yang tinggal di pedesaan, KUD juga mampu mengelola pengadaan atau penyediaan produk-produk yang di butuhkan atau di hasilkan petani, peternak, home industries yang tinggal di pedesaan.

4. Peranan Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah di kenal di Indonesia dan koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama.²² Jadi koperasi merupakan bentuk dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang ini yang akan menjadi anggota dan yang akan

²² Kasmir, *Bank dan Lembaga* hlm. 269.

berperan penting bagi anggota dalam didirikannya pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Koperasi adalah badan usaha yang beranggota orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Jadi dalam koperasi setiap anggota mempunyai kedudukan yang sama dan peran yang sama dalam peran koperasi.²³

Pengertian peran menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu suatu yang dihadapkan oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat sedangkan peran itu bagian dari tugas utama yang harus dilakukan.²⁴ Dalam hal ini UU No. 25 tahun 1992 Peranan Koperasi Unit Desa mencakup 4 hal yaitu sebagai berikut:

- a. Peran koperasi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Peran koperasi untuk mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Peranan koperasi untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko guru.

²³ G. Karta Sapoetra dkk, *Koperasi Indonesia* hlm. 1.

²⁴ Surayin, *Kamus Bahasa Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2003), hlm .427.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Peranan koperasi untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian sosial yang merupakan usaha bersama yang di sandarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Menurut Subandi, peran koperasi dalam masyarakat dapat di kelompokkan dalam tiga aliran. Sebagaimana yang telah di kemukakan oleh Casselman (1989), tiga aliran tersebut yaitu:

- a. Aliran yardstick

Menurut pandangan, aliran ini peranan koperasi pada dasarnya hanyalah sebagai tolak ukur, dalam arti sebagai penetralisir keburukan yang timbul oleh koperasi kapitalis. Sasaran gerakan koperasi hanya terbatas pada segi menghilangkan pada prktek-praktek persaingan yang tidak sehat pada sistem perekonomian kapitalis.

- b. Aliran sosialis

Menurut pandangan, aliran ini peranan koperasi memandang sistem perekonomian kapitalis sebagai asal mula penindasan terhadap rakyat banyak. Maka kehadiran koperasi didalam masyarakat harus difungsikan sebagai kekuatan untuk menganti sistem perkonomian kapitalis tarsebut.

- c. Aliran persemakmuran

Aliran ini dikategorikan aliran tengah. Aliran peranan koperasi di dalam masyarakat kapitalis tidak sekedar sebagai tolak ukur alat penawaran, tapi sebagai alternatif dari bentuk kerusakan kapitalis. Sebagai bentuk perusahaan alternatif, maka peranan koperasi harus ditingkatkan dan dikembangkan sebagai suatu gerakan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat koperasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi peranan koperasi dalam pengembangan ekonomi masyarakat melalui program kerja sama bidang permodalan menyediakan jasa keuangan mikro berupa penghimpunan dana dan pemberian pinjaman. Sebagai bentuk perusahaan alternatif, maka peranan koperasi harus ditingkatkan dan dikembangkan sebagai suatu gerakan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat koperasi.

Tujuannya yaitu untuk membantu masyarakat yang kategori ekonominya lemah untuk belajar mandiri. Selain itu, untuk mendidik masyarakat desa giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri dan mendidik untuk hidup hemat dengan menyisihkan sebagian dari pendapatannya

C. Simpan Pinjam Dana Koperasi Unit Desa (KUD)

1. Pengertian Simpan Pinjam

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2012 yang dimaksud dengan Simpanan adalah “Sejumlah uang yang disimpan oleh Anggota kepada Koperasi Simpan Pinjam, dengan memperoleh jasa dari Koperasi Simpan Pinjam sesuai perjanjian”. Sedangkan yang dimaksud dengan Pinjaman adalah “Penyediaan uang oleh Koperasi Simpan Pinjam kepada Anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa”.

Pengertian simpan pinjam adalah simpanan yang dikumpulkan bersama dan dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha dimana anggota mengajukan permohonan tertulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada pengurus dengan mencantumkan jumlah uang yang diperlukan, kemudian pengurus mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pinjaman sesuai dengan kemampuan koperasi, pada saat itu dimana pengurus berhak menentukan besarnya jumlah pinjaman, syarat-syarat pengembalian, dan bentuk nilai.

Simpan Pinjam merupakan suatu kegiatan menaruh ditempat yang aman agar tidak rusak, hilang dan sebagainya. Sedangkan untuk produk atau hasil dari kegiatan simpan adalah pinjaman. Dan adapun definisi simpanan dalam pasal 1 Undang Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bahwa “simpanan adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”.²⁵

Simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan dan calon anggota koperasi yang bersangkutan.

2. Tujuan Simpan Pinjam

Menurut UU Nomor. 17 Tahun 2012, tujuan koperasi simpan pinjam yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak

²⁵ <https://www.brainly.co.id/tugas/> di akses pada tanggal 9 Juli 2020 pada pukul 21.45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Menurut Ninik Widiyanti dan Sunindhia (2009:198), tujuan koperasi simpan pinjam yaitu:

- 1) Membantu keperluan kredit para anggota yang sangat membutuhkan dengan syarat yang ringan.
- 2) Mendidik para anggota agar giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
- 3) Mendidik anggota hidup berhemat dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka.
- 4) Menambah pengetahuan tentang perkoperasian.²⁶

3. Indikator Simpan Pinjam Dana Koperasi Unit Desa (KUD)

Analisis pinjaman menggunakan Prinsip (5C), Prinsip analisis pinjaman merupakan pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Diantaranya :

1) Character

Character yang artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan. dalam hal ini yang perlu ditekankan oleh bank syariah adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, dan kepercayaan seorang nasabah. Kegunaan penilaian karakter adalah untuk mengetahui sejauh

²⁶ <https://www.pelajaran.co.id/2019/04/pengertian-tujuan-fungsi-prinsip-sumber-modal-dan-contoh-koperasi-simpan-pinjam.html> diakses pada tanggal 9 juli 2020 pada pukul 21.45

mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (williness to pay) yang telah dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui gambaran tentang karakter calon nasabah dapat ditempuh dengan langkah berikut :

- a. Riwayat hidup calon customer
- b. Meneliti reputasi calon customer
- c. Meminta Menilai bank to bank information
- d. Meminta informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon mudharib berada
- e. Mencari informasi apakah calon nasabah suka berjudi
- f. Mencari informasi apakah calon customer memiliki hobi berfoya-foya.

2) Capacity

Yang artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman/ pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon mudharib mampu melunasi utang-utangnya (ability to pay) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.²⁷

3) Collateral

Yang artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Penilaian terhadap collateral meliputi jenis,

²⁷ Umam Khotibu, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 216

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Bentuk collateral tidak hanya berbentuk kendaraan. Penilaian terhadap collateral dapat ditinjau dari dua segi :

- a. Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang yang digunakan sebagai agunan.
- b. Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

4) Condition of economy

Suatu proyek yang akan dibiayai bersama oleh bank dan nasabah kredit tentu memiliki berbagai ciri tertentu, misalnya jenis bisnis yang akan digeluti, jenis produk (atau jasa) yang akan diproduksi, sasaran pasar yang akan dituju, harga yang akan ditawarkan, promosi yang akan dijalankan, dan sebagainya. Analisis ini menunjukkan situasi kondisi perekonomian makro dan pengaruhnya terhadap perkembangan usaha calon debitur.

5) Capital

Yang artinya besarnya biaya modal yang diperlukan peminjam. Hal ini juga termasuk struktur modal, kinerja hasil dari modal bila debiturnya merupakan perusahaan, dan dari segi pendapatan jika debiturnya merupakan perorangan. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, maka semakin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat bagi usahanya apabila ada guncangan dari luar, misalnya karena tekanan inflasi. Kemampuan capital pada umumnya dimanifestasikan dalam bentuk penyediaan (self financial), yang sebaiknya lebih besar dari pada pembiayaan yang diminta. Untuk pembiayaan perorangan dapat dilihat dari daftar kekayaan yang bersangkutan setelah dikurangi hutang-hutangnya.

6) Simpan Pinjam Menurut Ekonomi Islam

Pinjaman ('Ariyah) merupakan perbuatan qurbah (pendekatan diri kepada Allah) dan dianjurkan berdasarkan Alquran dan sunnah. Dalil dari Alquran dalam surah Al-Maidah ayat 2:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرِ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى وَلَا
 الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
 حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
 الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
 وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggarsyi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan

tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”(QS. Al-Ma’idah :2)

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan melarang untuk tolong-menolong dalam keburukan. Salah satu perbuatan baik itu adalah ariyah, yakni meminjamkan barang kepada orang lain yang dibutuhkan olehnya. Dasar hukum ariyah bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Ariyah kadang-kadang bisa wajib, seperti meminjamkan baju untuk menahan panas atau dingin yang luar biasa, dan kadang-kadang bisa haram, seperti meminjamkan amah (hamba sahaya perempuan) kepada orang lain. Disamping itu ariyah kadang-kadang juga bisa makruh, seperti seorang muslim meminjamkan barang kepada orang kafir.

Para ulama mengatakan bahwa pinjaman itu ada dua macam, pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Pinjaman konsumtif adalah meminjam mengambilnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan pinjaman produktif adalah pinjaman yang diambil seseorang tidak untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, melainkan untuk modal usaha, ia menanamkan dan mengembangkannya. Sayyid Bazarghan membagi pinjaman konsumtif ke dalam tiga macam:

- a. Pinjaman orang-orang lemah.

Mereka tidak memiliki seorang pun (yang dapat memenuhi kebutuhan mereka), padahal mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengertian Ekonomi Keluarga

- mendesak, misalnya karena sakit. Mereka memerlukan pinjaman agar dapat memenuhi kebutuhan ini.
- b. Pinjaman orang-orang yang memerlukan bantuan. Mereka bukan orang yang miskin sama sekali, mereka mampu melunasi hutangnya pada masa yang akan datang. Artinya, secara potensial mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, tetapi secara aktual mereka tidak mampu untuk itu.
 - c. Orang yang punya utang. Kondisi mereka lebih baik dari pada dua kelompok diatas. Contohnya, orang yang mempunyai hutang pada orang lain. Ia meminjam untuk dapat membayar kembali hutangnya dengan cepat, tidak memerlukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Memberi pinjaman kepada orang yang butuh termasuk akhlak yang mulia dan terpuji, karena berarti menolong melepaskan kesusahan orang lain. Islam mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁸ Ek A. Abdurrahman, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan (Inggris-Indonesia)*, (Jakarta: Pradya Paramitha, 1990), hlm. 518-519.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu pendapatan rumah tangga dapat didefinisikan sebagai jumlah yang nyata seluruh anggota rumah tangga yang dapat disumbangkan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perorangan dalam rumah tangga. Perekonomian rumah tangga muslim mempunyai beberapa keistimewaan diantaranya adalah sebagai berikut:²⁹

a. Memiliki Nilai Akidah

Perekonomian rumah tangga muslim berdiri di atas nilai-nilai akidah yang dimiliki para anggota rumah tangga, yang dapat terwujud melalui terpenuhinya kebutuhan spritual mereka. Diantaranya yang penting ialah menyembah Allah, bertakwa, mengembangkan keturunan, serta keyakinan bahwa harta itu milik Allah. Oleh karena itu setiap anggota keluarga harus bekerja dan mencari nafkah sesuai dengan syariat. Para anggota rumah tangga muslim meyakini bahwa Allah Swt melebihkan sebagian orang atas sebagian yang lain di dalam pemberian rezeki.

b. Berakhlak Mulia

Perekonomian rumah tangga muslim berdiri tegak atas dasar kepercayaan, kejujuran, sikap menerima apa adanya, dan sabar. Seorang suami harus percaya akan harta yang telah Allah anugerahkan kepadanya serta yakin bahwa istri dan anak-anaknya berhak atas harta miliknya

²⁹ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Bersifat Pertengahan dan Seimbang

Perekonomian rumah tangga muslim berdiri di atas dasar sikap pertengahan dalam segala perkara, seperti pertengahan dalam pengaturan harta dengan tidak berlebihan dan tidak pula terlalu hemat sehingga terkesan kikir.³⁰ Dasar perilaku seperti itu adalah firman Allah yang menyifati para hambanya yang saleh sebagai dalam QS. Al-Furqan (25):


 وَيَوْمَ تَشَقُّ السَّمَاءُ بِالْغَمِّمِ وَنُزِلَ الْمَلَكَةُ تَنْزِيلًا

Artinya: Dan (Ingatlah) hari (ketika) langit pecah belah mengeluarkan kabut putih dan diturunkanlah malaikat bergelombang-gelombang.

d. Memprioritaskan Kebutuhan Primer

Perekonomian rumah tangga muslim memegang prinsip mengutamakan kebutuhan primer di dalam membelanjakan harta. Kebutuhan-kebutuhan primer harus terlebih dahulu dipenuhi, kemudian kebutuhan-kebutuhan sekunder, baru kebutuhan-kebutuhan pelengkap. Pengutamaan dan pendahuluan atas kebutuhan primer itu dilakukan agar tujuan-tujuan syara' terwujud sehingga dapat memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta.

2. Indikator Kesejahteraan Keluarga

Adapun indikator peningkatan ekonomi keluarga sebagai berikut:³¹

1. Terpenuhinya kebutuhan primer yaitu kebutuhan pokok yang dibutuhkan manusia seperti sandang pangan dan papan.

³⁰ Ibid. h. 71

³¹ multazam nasrudi, *skripsi analisis peran usaha kecil menengah (ukm) terhadap peningkatan ekonomi keluarga* (uin alaudin: makasar ,2016), hlm.34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sandang adalah pakaian diperlukan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya dimana pakaian untuk memberi kenyamanan sesuai dengan jenis jenis kebutuhan seperti pakaian kerja, pakaian rumah untuk tidur dan sebagainya yang berfungsi sebagai pelindung dan memberi kenyamanan.
 - b. Pangan adalah kebutuhan paling utama manusia, pangan dibutuhkan manusia secara kualitatif maupun kuantitatif terpenuhinya kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman.
 - c. Papan adalah kebutuhan manusia untuk membuat tempat tinggal yang berfungsi untuk bertahan diri atau tempat tinggal keluarga.
2. Terpenuhinya kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan kedua yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contoh kebutuhan sekunder yaitu meja, kursi, lemari, televisi, radio, tempat tidur, kendaraan serta pendidikan dan hiburan.

2. Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Kesejahteraan

Terdapat sejumlah argumentasi baik yang bersifat *teologis normative* maupun rasional-filosofis yang menegaskan tentang betapa ajaran Islam amat peduli untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Pertama, dilihat dari pengertiannya, sejahtera sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar Indonesia (KBBI) adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya.³² Pengertian ini sejalan dengan pengertian islam yang berarti selamat, sentosa, dan selamat. Terlepas dari pengertian ini dapat dipahami

³² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm.105.

bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi islam itu sendiri. Kedua, dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan kesejahteraan sosial. Misalnya, hubungan dengan Allah, juga harus dibarengi dengan hubungan sesama manusia, (hablum minal Allah hablum minannas). Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran dengan melakukan amal shaleh, yang di dalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Peranan Simpan Pinjam KUD Flamboyan Usaha Sejahtera Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Tanjung Sawit, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. KUD Flamboyan memiliki peran yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan hasil yang didapat meningkatkan ekonomi dengan tanggapan 56 orang atau 70%. Dan terbukti sudah bisa membeli perlengkapan usaha dengan tanggapan 72 orang atau 90%. Sedangkan dengan tanggapan masih susah untuk memenuhi syarat pinjaman dengan tanggapan tertinggi yaitu 42 orang atau 52,5%.
2. Faktor Pendukung diantaranya adalah keadaan masyarakat yang aktif dan antusias, adanya pembinaan yang dilakukan untuk meningkatkan usaha. Dan faktor Penghambatnya adalah kurangnya pemahaman, SDM yang terbatas dan pengawasan yang kurang.
3. Tinjauan Ekonomi Islam tentang Peran KUD Flamboyan Usaha Sejahtera berdasarkan temuan masih memakai sistem bunga, kerugian hanya ditanggung oleh sebelah pihak, dan adanya penambahan ketika lambat membayar cicilan. Namun, disisi lain KUD Flamboyan juga memberikan bantuan sosial ketika salah satu anggota tertimpa masalah.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Koperasi tersebut perlu meningkatkan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap anggota dan tidak membeda-bedakannya, dikarenakan peranan KUD Flamboyan Usaha Sejahtera sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat/anggota di Desa Tanjung Sawit.
2. Diharapkan kepada semua pengurus hendaknya berada lebih dekat lagi dengan para anggota koperasi sehingga dengan demikian mengetahui dan mengerti dalam segala aspirasi, dan saran-saran dari para anggota sehingga dengan demikian dapat dilakukan tindakan dan langkah-langkah untuk melancarkan perkembangan koperasi Flamboyan Usaha Sejahtera di Desa Tanjung sawit.
3. Diharapkan masyarakat/anggota KUD Flamboyan Usaha Sejahtera agar lebih memahami dan tetap taat pada aturan-aturan yang ada menurut syariat Islam dalam hal menjalankan pekerjaan atau jasa simpan pinjam yang disediakan oleh KUD Flamboyan Usaha Sejahtera.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktek* (Jakarta: Erlangga, 2001)
- Arifin Sitio, Dan Halomoan Tamba, *Koperas (Teori dan Praktik)* (Jakarta, Penerbit Erlangga, 2009)
- Bapak Marsono (Anggota), *wawancara*, 30 juli 2020
- Bapak Bowo (Anggota), *wawancara*, 30 juli 2020
- Bapak Damto (Anggota), *wawancara*, 30 juli 2020
- Bapak Gunanto (Anggota), *wawancara*, 30 juli 2020
- Bapak Marsono (Anggota), *wawancara*, 30 juli 2020
- Bapak Mulyono (Anggota), *wawancara*, 30 juli 2020
- Bapak Nanang Suyanto (Anggota), *wawancara*, 30 juli 2020
- Bapak Sariman (Anggota), *wawancara*, 30 juli 2020
- Bapak Soimin (Anggota), *wawancara*, 30 juli 2020
- Berita Negara Republik Indonesia, peraturan kementrian koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia, no. 275, 2017.
- Bruce J Cohen, *Stuktur Sosial*, (Jakarta: Cifor, 1992)
- Dhulan Siamat, *Manajement Lembaga Keuangan*, (Jakarta, Faklutas Ekonomi UI, 2001)
- E A. Abdurrahman, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan (Inggris-Indonesia)*, (Jakarta: Pradya Paramitha, 1990)
- Eris Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009)
- GKarta Sapoetra dkk, *Koperasi Indonesia*
- GKarpotra, Bambang.S, Setiady, *Koperasi Indonesia* (Jakarta: Erlangga,2001)
- GKarta sapoetra ,dkk, *Koperasi Indoneasia Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*,(Jakarta: PT Rinaka Cipta,2001)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Enda, *Koperasi Potensi, Pengembangan Ekonomi* (Pekanbaru : Suska Press, 2008)
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Hendri Tanjung, *Ekonomi dan Keuangan Syariah Isu-Isu kontemporer*,(Jakarta:PT.Elex Media,2020)
- <http://kbbi.web.id/peran> diakses pada tanggal 9 juli 2020 pada pukul 21.45
- <https://www.brainly.co.id/tugas/> di akses pada tanggal 9 Juli 2020 pada pukul 21.45
- <https://www.pelajaran.co.id/2019/04/pengertian-tujuan-fungsi-prinsip-sumber-modal-dan-contoh-koperasi-simpan-pinjam.html> diakses pada tanggal 9 juli 2020 pada pukul 21.45
- Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2002)
- Ibu Ana (Anggota), wawancara, 30 juli 2020
- Ibu Yunidar (Anggota), wawancara, 30 juli 2020
- Ign. Sukamdiyo, *Manajemen Koperasi* (Semarang: Erlangga, 1996)
- Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga*
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)
- Machfudz, Saelany dkk, *Berpikir Besar dalam Koperasi* (Pekalongan: Perintis Jasa Grafika, 2010)
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Moltazam nasrudi, *skripsi analisis peran usaha kecil menengah (ukm) terhadap peningkatan ekonomi keluarga* (uin alaudin: makasar ,2016)
- Nanang Suyanto, (Pengurus KUD Flamboyan Usaha Sejahtera), Wawancara, Kecamatan Tapung, 30 Juli, 2020.
- Nanang Suyanto, (Pengurus KUD Flamboyan), Wawancara, Kecamatan Tapung, 7 Desember, 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nur Widiyanti dan Y. W. sunidhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia* (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2005)

Nur S. Buchari, *Koperasi Syariah*, (Sidoarjo:Masmedia Buana Pustaka, 2009)

Purwanto, *Cara mendirikan dan Mengelola Koperasi di Indonesia* (Semarang: Aneka Ilmu,1990)

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007)

Srayin, *Kamus Bahasa Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2003)

Ulam Khotibu, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)

Wawancara Sekretaris KUD Flamboyan Usaha Sejahtera





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ANGKET PENELITIAN

Pengantar:

Dalam rangka penyusunan skripsi, saya bermaksud untuk mengungkap tentang **Peranan KUD Flamboyan Usaha Sejahtera Kec. Tapung, Kab. Kampar Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Menurut Perspektif Ekonomi Syariah**. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi dari judul penelitian saya, dan untuk mencapai tujuan saya ini saya mengharap kesediaan bapak/ibu untuk bekerjasama dengan cara memberikan informasi yang sejujurnya sesuai dengan kondisi bapak/ibu selaku anggota KUD Flamboyan Usaha Sejahtera. Atas kesediaan bapak/ibu meluangkan waktu saya ucapkan terimakasih.

Angket Penelitian

Identitas Responden

Nama :
Jenis kelamin :
Umur :
Jenis usaha :

Penjelasan dan petunjuk pengisian angket

1. Angket atau soal ini diajukan dalam rangka pembuatan skripsi.
2. Jawaban bapak/ibu tidak akan mempengaruhi bapak/ibu baik dalam KUD ini maupun dalam kehidupan sehari-hari bapak/ibu
3. Jawaban bapak/ibu adalah rahasia dan orang lain tidak mengetahuinya.
4. Di bawah ini disediakan beberapa bentuk pertanyaan terkait masalah penelitian yang sedang diteliti. Untuk pertanyaan di bawah ini adalah pertanyaan tertutup.
5. Berilah tanda ceklis (√) pada pilihan yang tersedia menurut jawaban bapak/ibu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Sudah berapa lama bapak/ibu melakukan pinjaman di KUD Flamboyan Usaha Sejahtera ini?
 - a. <1 tahun
 - b. 1-2 tahun
 - c. >2 tahun
2. Apakah menurut bapak/ibu program KUD Flamboyan Usaha Sejahtera sudah membantu usaha bapak/ibu?
 - a. Iya
 - b. Tidak

Character

3. Apakah dana yang bapak/ibu dapat, digunakan sepenuhnya untuk membuka usaha?
 - a. Iya
 - b. Tidak
4. Apakah keuntungan dari usaha yang bapak/ibu jalankan bisa disisihkan untuk ditabung?
 - a. Iya
 - b. Tidak

Capacity

5. Apakah bapak/ibu mampu membayar angsuran pinjaman tepat waktu setiap bulan?
 - a. Iya
 - b. Tidak
6. Apakah keuntungan usaha dari dana pinjaman KUD sudah bisa memenuhi kebutuhan pokok?
 - a. Iya
 - b. Tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Collateral

7. Apakah bapak/ibu melakukan pinjaman disertai dengan jaminan/agunan?
 - a. Iya
 - b. Tidak
8. Apakah pihak KUD melakukan seleksi kepada anggota sebelum disetujuinya pinjaman?
 - a. Iya
 - b. Tidak
9. Apakah menurut bapak/ibu persyaratan simpan pinjam yang diajukan pihak KUD mudah dipenuhi?
 - a. Iya
 - b. Tidak

Capital

10. Apakah keuntungan yang didapat dari pinjaman sudah bisa meningkatkan ekonomi keluarga?
 - a. Iya
 - b. Tidak

Condition Of Economy

11. Apakah dana pinjaman yang bapak/ibu dapatkan cukup untuk membeli perlengkapan usaha?
 - a. Iya
 - b. Tidak

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“PERANAN (KUD) FLAMBOYAN USAHA
SUKSES KEK. TAPUNG, KAB. KAMPAR DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI ANGGOTA
MURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH** , yang ditulis oleh :

Nama : **VIVID KURNIAWATI**
NIM : **11625203792**
Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Desember 2020
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Wahidin, M. Ag

Sekretaris
Madona Khairunisa, ME. Sy

Penguji I
Ds. H. Zainal Arifin, M. A

Penguji II
D. Syahpawi, S. Ag, M.Sh

Mengetahui
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S. Ag

NIP. 19750801 200701 1023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan lainnya yang merugikan hak cipta dan hak lain yang berkaitan dengan hak cipta tanpa izin dari UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **VIVID KURNIAWATI**
 NPM : **11625203792**
 Program Studi : **EKONOMI SYARIAH**
 Judul : ***Peranan (Kud) Flamboyan Usaha Sejahtera Kec. Tapung, Kab. Kampar Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Menurut Perspektif Ekonomi Syariah***
 Pembimbing : **Ahmad Hamdalah, SE,ME.Sy**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 30 Desember 2020

Pimpinan Redaksi


M. Alpi Sahrin, SH., MH., CPL
NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

omo
ifat
amp
al

1. Diizinkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diizinkan mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

01.1/4054/2020

Pekanbaru, 07 Juli 2020

Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

Pembimbing Skripsi

Ahmad Hamdalah, ME.Sy
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Waalaikumu warhamatullahi wabarakatuh

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun skripsi :

Nama : Vivid Kurniawati
NIM : 11625203792
Jurusan : Ekonomi Syariah S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bawannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "Peranan unit simpanan (kud) flamboyan usaha sejahtera kec. Tapung, kab. Kampar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota menurut perspektif ekonomi syariah"

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dt. Drs. H. Heri Sunandar, Mclp

NIP. 660803 199303 1 004

embutan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Sultan Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. B. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 07 Juli 2020

Hak Cipta
Izin Riset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diizinkan untuk mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Pekanbaru, 07 Juli 2020

Insha'allaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Vivid Kurniawati
NIM : 11625203792
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : KUD Flamboyan Usaha Sejahtera Kampar

bersaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul "Pengaruh unit simpan pinjam (kud) flamboyan usaha sejahtera kec. Tapung, kab. Kampar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota menurut perspektif ekonomi syariah"

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.




a.n. Rektor
Dekan

Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : 100.9/4047/2020
Sifat : Proposal
Lamp. : 1 (satu)
Hal : 1 (satu)



BUKTA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. NAMA | : Vivid kurniawati |
| 2. NO. GRAM. THASISWA | : 11625203792 |
| 3. JUDUL USUL PENELITIAN | : Peranan koperasi unit desa (kud) flamboyan kecamatan tapung kabupaten kampar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota menurut perspektif ekonomi syariah |
| 4. Hari dan Waktu | : Selasa / 03 Maret 2020 |
| 5. Hasil Seminar | : Disetujui / Ditolak / Disempurnakan |
| a. Judul | : Jelas/Masih Kabur/Perlu Perbaikan |
| b. Latar Belakang Masalah | : Jelas / Masih Kabur / Dirumuskan kembali agar menjadi jelas |
| c. Pemisahan | : Jelas / Mengambang / Perlu Perbaikan |
| d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | : Jelas / Kurang Jelas / Perlu Disempurnakan |
| e. Kerangka Teoritis (jika ada) | : Cukup Tajam / Perlu Dipertajam |
| f. Rumusan Hipotesis (jika ada) | : Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan |
| g. Metode Penelitian | : Cukup / Belum untuk mendukung pemecahan masalah yang diteliti |
| h. Daftar Pustaka | |

Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

NARASUMBER


 Dr. H. Heri Sunandar, M.cI

Catatan :
 Perubahan Judul dalam Seminar
 Dikonsultasikan dengan W.D I

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul, Peranan Unit Simpan Pinjam (KUD) Flamboyan
 Usaha Sejahtera Kec. Tapung, Kab. Kampar Dalam Upaya Meningkatkan
 Kesejahteraan Ekonomi Anggota Menurut Perspektif Ekonomi Syariah, ditulis oleh

Nama : VIVID KURNIAWATI
 NIM : 11625203792
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Diseminarkan pada : 03 Maret 2020
 Hari / Tanggal : Selasa, 03 Maret 2020
 Narasumber : Dr. H. Heri Sunandar. M.cl.

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal
 mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Pekanbaru, 18 Maret 2020
 Narasumber

Dr. H. Heri Sunandar, M.cl.
 NIP. 19660803 199303 1 004

Bagian Akademik
 Mahasiswa Dan Alumni

Linus, S.Si
 NIP. 19750101 200701 1 023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

Vivid Kurniawati, lahir di Kota Pekanbaru pada tanggal 20 Mei 1998, Anak dari pasangan Ayahanda Suparso dan Ibunda Wartti. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Penulis mengawali pendidikan Sekolah Dasar Negeri 014 Rambah Hilir dan lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan Pendidikan ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) Bahrul Ulum di Pasir Utama pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Madrasah Aliyah Darul Hikmah di kota Pekanbaru dan kemudian lulus ujian pada tahun 2016.

Pada tahun 2016 melalui jalur UMJM diterima menjadi mahasiswa pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bulan Juli sampai Agustus 2018 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Bank Riau Kepri Cab. Lamongan. Pada bulan Juli sampai Agustus 2019 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Lubuk Bendahara, Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Riau.

Setelah berakhirnya tepat pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 di Munaqasah Islam sidang Panitia Ujian Sarjana (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan dinyatakan LULUS Dengan Judul Skripsi “**Peranan (KUD) Flamboyan Usaha Sejahtera Kecamatan Tapung, Kab. Kampar Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Menurut Perspektif Ekonomi Syariah**” Dengan Menyandang Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Dengan Predikat Sangat Memuaskan.